

Laporan Hasil Penelitian
Klauster Pengembangan Kapasitas

Pemali Bagi Calon Pengantin Suku Mandar Perspektif Maqashid Syariah
(Kec. Luyo Kabupaten Polewali Mandar)



PENELITI

Noercholis Rafid. A, M.H.I
NIP/ NIDN : 198408242019031002 / 2024088401

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGEI MAJENE
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	ii
LOGBOOK PELAKSANAAN PENELITIAN 2022	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
PENDAHULUAN	1-3
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kajian Terdahulu	3
KAJIAN TEORITIS	6-12
A. Pengertian Pemali.....	6
B. Teori Maqashid Syariah.....	6
C. Maqashid Syariah Pernikahan.....	9
METODE PENELITIAN	13-14
A. Lokasi Penelitian.....	13
B. Jenis Penelitian.....	13
C. Pendekatan Penelitian	13
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	14
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	15-36
A. Pandangan Masyarakat Mandar Terhadap Pemali Kepercayaan Pemali Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Luyo	15
B. Eksistensi Kepercayaan Pemali Bagi Calon Pengantin Pada Masyarakat Mandar di Kecamatan Luyo	21
C. Pemali Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syariah	23
1. Maqashid Syariah.....	23
2. Maqashid Syariah Pernikahan.....	25
PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	33

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah dan sunnah Rasul yang merupakan kebutuhan bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Sunnatullah adalah aturan yang telah ditetapkan Allah untuk mengontrol ciptaannya termasuk alam semesta ini dengan seluruh isinya guna kesejahteraan hidup manusia. Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Sunnah Rasul adalah perkataan, perbuatan serta ketetapan rasul yang tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri tapi juga berlaku untuk umatnya.

Pada hakikatnya peraturan-peraturan yang ada dalam Islam bertujuan untuk ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pernikahan adalah penyatuan laki-laki dan perempuan menjadi kumpulan masyarakat kecil yang disebut rumah tangga. Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan adalah dorongan hati agar dapat memiliki keturunan sehingga tercapai ketentraman hidup. Selain itu juga perkawinan merupakan hajat manusia untuk memenuhi hasrat biologisnya karena telah disatukan dalam ikatan pernikahan sesuai ketentuan Allah swt agar terpenuhi salah satu dari tujuan pernikahan yaitu, memperoleh keturunan.

Praktik pernikahan di negara ini dipengaruhi oleh budaya dan tradisi. Hal ini tidak terlepas dari keberagaman suku, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam tetapi juga kaya akan suku, agama bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut terletak di berbagai

wilayah di Indonesia. keanekaragaman dari suku-suku itulah yang menjadi ciri khas atau keunikan dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk kepercayaan yang masih eksis hingga kini di kalangan masyarakat adalah budaya pemali.

Pemali merupakan kepercayaan masyarakat Indonesia yang masih dipertahankan. Beragam pemali yang dipercayai oleh masyarakat di sekitar kita. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat Suku Mandar tentang pemali bagi calon pengantin. Terdapat kepercayaan dalam masyarakat Mandar bagi seseorang yang telah dilamar untuk tidak beraktivitas secara berlebihan. Ketika prosesi pranikah telah sampai pada proses lamaran maka orang tua terdahulu memberikan pesan, peringatan kepada kedua calon pengantin tersebut untuk membatasi aktivitasnya. Umumnya, larangan itu berupa bepergian jauh, beraktivitas berat seperti mengangkat barang yang berat-berat. Hingga kini alasan pembatasan atau larangan tersebut masih menimbulkan misteri dan tanda tanya dikarenakan tidak terdapat alasan yang logis dan rasional terkait tujuan pelarangan itu. Masyarakat Mandar hanya berpedoman pada kepercayaan pada leluhur semata. Tanpa tahu sebab dan alasan pelarangan itu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis alasan pelarangan tersebut dengan menggunakan teori maqashid syariah. Dengan teori maqashid syariah tersebut peneliti dapat menyimpulkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat Mandar khususnya masyarakat Kecamatan Luyo tentang kepercayaan tersebut berdasarkan teori ini.

A. Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Mandar terhadap kepercayaan *pemali*

bagi calon pengantin masyarakat suku Mandar di kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar?

2. Bagaimana eksistensi kepercayaan *pemali* bagi calon pengantin dalam masyarakat suku Mandar di kecamatan Luyo. Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap kepercayaan *pemali* di kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Bugis dan Mandar terhadap kepercayaan *pemali* bagi keluarga calon pengantin masyarakat suku Mandar di kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui Bagaimana eksistensi kepercayaan *pemali* bagi keluarga calon pengantin dalam masyarakat sukuMandar di kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui *pemali* perspektif maqashid syariah terhadap kepercayaan suku Mandar di kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar

C. Manfaat Penelitian

1. Agar peneliti mengembangkan keilmuan khususnya terkait dengan kearifan budaya lokal
2. Agar penelitian ini menjadi sumber rujukan bagi masyarakat dalam rangka mempertahankan budaya/kepercayaan pemali bagi calon pengantin yang telah dilamar karena sejalan dengan prinsip maqashid syariah.
3. Agar menjadi referensi bagi lembaga dalam rangka mensosialisasikan kepercayaan tersebut kepada masyarakat sehingga pemali ini tetap dipertahankan.

D. Kajian terdahulu

Untuk menguatkan teori penelitian ini maka peneliti mengambil beberapa referensi yang relevan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Adapun referensi yang dipakai sebagai berikut:

1. Zaenal Abidin dalam disertasinya “Pemali dalam Budaya Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menjabarkan secara umum kumpulan pemali yang dipercayai masyarakat Bugis Makassar. Penelitian tersebut tidak menguraikan tentang dampak dari pelanggaran terhadap kepercayaan *pemali* secara komprehensif. Berbeda dengan calon peneliti yang akan menguraikan secara eksplisit dampak dari pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah.
2. Fauzi Nabawi Tri Hatmaja dalam penelitiannya yang berjudul “Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menguraikan beberapa praktik pingitan bagi calon pengantin suku Jawa yang hanya berlangsung 3 hari dan dikhususkan calon pengantin perempuan saja. Adapun penelitian ini menguraikan tentang kepercayaan *pemali* bagi keluarga calon pengantin suku Bugis dan Mandar untuk dilaksanakan kedua mempelai dimulai dari lamaran sampai prosesi akad. dengan menggunakan teori maqashid syariah.
3. Nurul Hidayah dalam tulisannya yang berjudul “Tradisi Pingitan Pengantin dalam Pandangan Hukum Islam” (Study Kasus Ds. Klalingan Kec. Klego Kab. Boyolali). Dalam penelitian tersebut membahas tentang tradisi pingitan yang hanya berlangsung 3 hari dan diprioritaskan kepada calon pengantin perempuan dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian tersebut juga menjelaskan ritual pingitan

yang dilakukan suku Jawa. Adapun penelitian ini mengupas tentang kepercayaan *pemali* atau pantangan bagi calon pengantin suku Mandar mulai dari lamaran sampai menuju akad. Dan juga menguraikan secara komprehensif dampak dari pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut dengan memakai teori maqashid syariah

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian *Pemali*

Pemali dapat diartikan sebagai pantangan dalam melakukan aktivitas yang berupa pernyataan larangan untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Apabila larangan itu dilanggar maka akan menerima konsekuensi baik berupa musibah seperti kecelakaan, sakit hingga kematian. Walaupun demikian, Pemali dipandang sebagai pesan yang tersirat dengan sarat makna yang begitu dalam sehingga harus benar-benar dipahami maksudnya, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.¹ Di era kekinian, banyak pihak yang memandang bahwa pemali sudah tidak relevan lagi untuk dipercayai hal ini disebabkan karena sifatnya yang tidak rasionalnya, akan tetapi sebagian masyarakat tertentu, menganggap bahwa pemali merupakan pesan leluhur yang harus dipatuhi dan dipertahankan.² Begitu pula bagi suku Mandar, mereka masih menganggap pemali yang merupakan pesan leluhur yang dijadikan pedoman demi keselamatan. Sebagian masyarakat Mandar menganggap pemali adalah mitos, namun tidak sedikit juga yang masih mempercayainya dikarenakan beberapa kejadian akibat tidak mengindahkan larangan tersebut. Seperti dalam kepercayaan pemali bagi calon pengantin yang telah dilamar. Sebagian masyarakat Mandar masih mempercayai pemali tersebut dikarenakan ada suatu kejadian yang dianggap sebagai sebab akibat atas pengabaian terhadap pemali tersebut. Walaupun pada dasarnya kejadian tersebut tidak ada korelasi dengan pemali itu.

B. Teori Maqashid Syariah

Istilah Maqāṣid al-sharī‘ah terdiri dari dua kata yaitu maqāṣid dan alsharī‘ah. Maqāṣid adalah bentuk jamak dari kata *maqshadun* yang artinya arah

¹ Anwar Sadat, "PEMALI IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW: A Phenomenological Study in the Patampanua Society, Polewali Mandar," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.30821/jcims.v3i2.5799>>.

² Ulya Sunani, "Ussul pemali," *Al-Mishbah*, 16.1 (2020).

atau tujuan. Kata tersebut berasal dari kata *qashada-yaqshidu-qhasdan* yang memiliki ragam makna seperti bermaksud, berniat, sengaja, menghendaki, menuju ke arahnya, mengikuti, memaksa dan lain-lain.

Kata syarīah secara etimologi adalah “mengarahkan, merencanakan, terang.”³ Secara terminologi “ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah berkaitan dengan ibadah dan muamalah (interaksi social) sesama manusia. Kata syarī,ah juga diartikan “serangkaian ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur amal perbuatan manusia.”⁴

al-sharī‘ah juga dapat diartikan himpunan aturan-aturan yang menjadi pedoman amal perbuatan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis.⁵ Menurut Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah.⁶ Menurutnya, maqashid syariah adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Maksudnya:

*Makna dan hikmah disyariatkannya suatu aturan baik itu sebagian maupun keseluruhan aturan yang ditetapkan tidak hanya berlaku terkhusus kepada satu jenis aturan saja melainkan untuk keseluruhan.*⁷

Dr. ‘Alal Al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai berikut

الغاية منها و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Maksudnya:

Tujuan dan seaala rahasia vana ditetapkan oleh Allah terhadap setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkannya.

³ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, ke Dua (Pustaka Progressif, 1997).

⁴ Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *al Mabsut*, 15.1 (2021).

⁵ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, ed. oleh Ratih Indriani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2020).

⁷ Nasution dan Nasution.

Najmuddīn al-Ṭūfī mendefinisikan al-maqāṣid sebagai, sebab yang mengiringi kepada tujuan dari ketentuan al-Shāri' (Allah dan Rasulnya). *Maqāṣid al-sharīah* adalah tujuan atau orientasi suatu ketentuan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umum bagi manusia.⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan atau maksud dari ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah swt untuk makhlukNya demi kemaslahatan mereka.

Untuk memahami maksud dari *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami berdasarkan penjelasan al-Syathibi yang tertulis dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa hakikatnya syari'at itu dibuat demi meraih kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan kebahagiaan individu dan kebahagiaan bersama.⁹

Ada empat aspek maqasid syari'ah menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu:

1. tujuan utama syariah adalah tercapainya kemaslahatan manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan dharuriyah (utama), hajjiyah (tambahan) dan tahsiniyah (penunjang).
2. Tujuan syariah adalah memudahkan manusia untuk memahaminya.
3. Tujuan syariah adalah suatu hukum yang diwajibkan bagi mukallaf untuk dilaksanakan.¹⁰
4. tujuan syariah adalah membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum.¹¹

⁸ Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Syariah dan Hukum Islam*, ed. oleh Muhammad Faisol (Depok: Pena Salsabila, 2021).

⁹ Abu Ishaq As-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*," in *Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 4.

¹⁰ Sutisna Dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. oleh Abdurrahman Misno (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).

¹¹ As-Syatibi.

Teori maqasid syari'ah menjadi strategi dalam pembaharuan hukum Islam yang dapat merespon dinamika sosial dalam masyarakat. Hakikat maqasid syari'ah bertujuan untuk memproduksi hukum yang memprioritaskan nilai kemanusiaan yang berkedudukan di satu sisi sebagai subjek hukum dan di sisi lain sebagai objek hukum. Teori ini dapat menjadi instrumen dalam menelaah permasalahan hukum yang belum ditemukan secara tegas aspek kemaslahatannya. Implementasi teori ini memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai alat analisis dan pendekatan untuk memahami beragam permasalahan yang ada dalam masyarakat.¹²

Studi maqasid syari'ah memprioritaskan aspek kemaslahatan pada setiap aturan yang diturunkan Allah swt. Setiap aturan yang diturunkan Allah swt kepada manusia demi kemaslahatan hambanya.¹³ Tak satupun hukum yang diturunkan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis rasulullah yang tak memiliki makna dan tujuan. Sebab, aturan yang diturunkan tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan.¹⁴ Hakikat dari maqashid syariah tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Dengan teori maqasid syari'ah akan terbentuk suatu hukum yang berfungsi sebagai social engineering yang merujuk pada konteks kehidupan masyarakat pada saat hukum tersebut diimplementasikan. Dengan artian maqashid syariah dapat menjadi pembaharuan hukum bagi masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan syariah.

C. Maqashid Syariah Pernikahan

Segala aturan yang diturunkan Allah kepada manusia mengandung hikmah dan tujuan yang berguna bagi manusia. Hikmah dibalik pensyariaan aturan yang

¹² Yudian W. Asmin, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode," *Al-Jami'ah*, 2 (1995).

¹³ Iffatin Nur, *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah dalam Metode Istinbath Hukum 4 Mazhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pres, 2014).

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1958).

diturunkan Allah terkadang menjadi motivasi bagi manusia untuk meningkatkan kualitas ibadahnya dalam rangka mendekatkan diri pada sang pencipta. Dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din* karya Imam al-Gazali menguraikan bahwa tujuan dari pernikahan, yaitu:

1. Mendapatkan keturunan. beliau menjelaskan bahwa memperoleh keturunan merupakan orientasi disyariatkannya pernikahan.¹⁵
2. Membentengi diri dari gangguan setan, mengontrol syahwat, menjaga pandangan dari hal-hal yang menjerumuskan kemaksiatan, dan menjaga kemaluan dari perzinaan.¹⁶
3. Menenteramkan jiwa, beristirahat dengan tenang di rumah bercengkrama dengan keluarga dan dapat beribadah kepada Allah dengan tenang dan fokus serta menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif.¹⁷ Kondisi tersebut hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah berumah tangga. Sebab, suami dapat bercumbu dan bersenda gurau dengan istrinya, dan sebagai orang tua dapat meluangkan waktu untuk bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Ketenangan jiwa dan ketenteraman hati tersebut dapat meningkatkan kualitas ibadah.
4. Pernikahan dapat membuat pasangan suami istri membagi peran masing-masing sehingga suami tidak lagi memikirkan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dll. Sehingga dengan pembagian peran tersebut suami bisa fokus untuk mencari nafkah menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah seperti sholat berjamaah di Mesjid, berdakwah dan lain-lain.

¹⁵ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Libanon).

¹⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din*. h. 368

¹⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali.

5. Pernikahan tidak hanya bermakna menyatukan fisik dua pasangan dalam arti jimak, melainkan penyatuan visi, jiwa hati pikiran, tenaga bahkan perencanaan masa depan sehingga dapat meraih tujuan dari pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸ Oleh karena itu untuk meraih cita-cita tersebut diperlukan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Sebab, pernikahan tidak bisa terlepas dari godaan dan ujian karena itu merupakan bumbu dalam rumah tangga.

al-Jurjawi dalam bukunya hikmah altashri' wa falsafatuhu beliau mengemukakan bahwa salah satu tujuan disyar'atkannya pernikahan adalah membentengi diri khususnya mata dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan. Dengan pernikahan masing-masing pasangan dapat melindungi dirinya dari perzinahan. Walaupun sebagai laki-laki yang memiliki fitrah, yaitu tertarik pada keindahan atau kecantikan seorang wanita akan tetapi, dengan adanya istri maka suami dapat menahan dirinya dari perbuatan maksiat.¹⁹

Tujuan pernikahan yang lainnya adalah untuk melanjutkan misi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Penciptaan manusia pada dasarnya bertujuan untuk menjaga, melindungi dan merawat bumi ini karena itulah manusia diberi tugas sebagai khalifah. Populasi manusia tidak akan bisa bertambah tanpa adanya pernikahan sehingga pernikahan menjadi faktor utama dalam melanjutkan misi tersebut.²⁰ Selain itu pernikahan menjadi media untuk beramal saleh, sebab dengan adanya keturunan maka dapat menyambung amal saleh yang telah ditanam oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, menjadi amal jariyah bagi orang tua karena telah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang

¹⁸ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali.

¹⁹ 'Ali Ahmad Al-Jurjawi, "*Hikmah al-Tashri' wa Walsafatuhu*," in 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

²⁰ Al-Jurjawi.

saleh dan melanjutkan visi misi orang tuanya.²¹

Ibnu ‘Ashur mengemukakan bahwa pensyariatan nikah berimplikasi pada lahirnya keturunan dari situlah muncul kekerabatan. Berikutnya melalui pernikahan terbentuknya aturan keluarga sampai pada aturan masyarakat secara umum.²² Ibnu Asyur menambahkan bahwa tujuan pernikahan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama memisahkan akad nikah dengan seluruh hubungan suami istri di luar dari akad nikah. Kedua, akad nikah bukanlah hubungan suami istri yang bersifat sementara yang memiliki jangka waktu tertentu. Dalam artian berlaku selamanya yang hanya terpisah oleh kematian.²³

Pernikahan dalam Islam menguraikan berbagai aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri di antaranya sebagai berikut; dorongan untuk menikah dan larangan melajang, aturan tentang poligami, talak, larangan zina, khulu’, fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah diatur sebelum Islam datang, ataupun aturan-aturan tentang hubungan suami istri yang diatur sebelum Islam tidak memposisikan keseimbangan antara suami dan istri sehingga terjadi ketidakadilan.²⁴

²¹ Al-Jurjawi.

²² Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014).

²³ Ashur.

²⁴ Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il Maqasid Shri’ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001).

METODE PENELITIAN

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai objek penelitian dikarenakan secara ekonomis tidak jauh dari kampus di mana peneliti mengajar. Kemudian alasan yang paling utama adalah daerah tersebut masih mempertahankan pemali bagi calon pengantin di tengah arus globalisasi yang semakin masif tapi kepercayaan tersebut masih eksis hingga kini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *based research* yang menemukan atau mengembangkan teori-teori yang sudah ada.²⁵ Penelitian ini akan menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai alat untuk mengungkap aspek filosofis dari kepercayaan pemali di kecamatan Luyo Polewali Mandar Sulawesi Barat. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini bagian dari penelitian deskriptif²⁶ yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang ada secara sistematis baik yang lampau maupun yang sedang terjadi.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Berikut pendekatan penelitian yang dipakai:

- a) Pendekatan Normatif Syar'i, suatu metode yang menjadikan al-Qur'an, Hadis serta Ijtihad para ulama sebagai sumber referensi dalam penelitian. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti dapat

²⁵ Maya Panorama Dkk, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

²⁶ Fentik Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020).

²⁷ Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Asian Journal of Healthcare Analytics (AJHA)*, 1 (2022), 49–52.

menemukan korelasi antara kepercayaan pemali dengan tujuan pensyariaan nikah dalam Islam.

- b) Pendekatan Sosiologis, merupakan pendekatan yang meneliti fenomena-fenomena serta gejala-gejala yang ada dalam masyarakat
- c) Pendekatan Filosofis, sebuah pendekatan yang menganalisis hikmah dibalik kepercayaan pemali dengan mengaitkan pada hadis tentang tujuan pernikahan.

4. Sumber Data

Penelitian ini memakai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara interview, observasi dan survei. sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, koran, dan sumber lain sebagai data tambahan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan akan seleksi dari beragam referensi yang ada korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan tatap muka antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh sebuah informasi yang valid dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan demi kemudahan peneliti. Peneliti akan mewawancarai masyarakat Luyo yang dianggap berkompeten terkait dengan pemali bagi calon pengantin.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang mengamati suatu objek secara langsung dan detail agar dapat mendapatkan informasi yang akurat dan valid terkait objek yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan observasi ke kecamatan Luyo untuk memperoleh data terkait dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Mandar Terhadap Kepercayaan *Pemali* Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Luyo

Masyarakat Mandar yang berada di kecamatan Luyo, di Desa Luyo adalah masih mempercayai pemali khususnya bagi calon pengantin yang sudah dilamar. Umumnya, mereka menganggap bahwa kepercayaan itu lahir dari pengalaman orang tua. Pengalaman orang tua yang berawal dari serangkaian kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya, ketika terjadi kecelakaan oleh salah satu pasangan yang akan menikah maka masyarakat Mandar di desa Luyo Kecamatan Luyo akan mengaitkan dengan pemali yang selama ini mereka yakini dan dipertahankan. Baru-baru ini terjadi kecelakaan oleh calon pengantin dari kecamatan Tinambung yang akan menikah. Calon pengantin tersebut berniat membawa undangan ke kerabatnya. Orang tuanya sebenarnya telah melarangnya bepergian jauh karena dia dalam masa dipingit (dalam istilah Jawa). Akan tetapi, anak tersebut tetap memaksakan diri untuk bepergian jauh. Sehingga terjadilah kecelakaan yang tak dapat dihindari yang menyebabkan calon pengantin wanita tersebut meninggal akibat kecelakaan. Insiden ini menjadi salah satu alasan larangan bagi calon pengantin untuk beraktivitas dan bepergian jauh. Berikut tanggapan masyarakat Luyo berkaitan dengan pemali yang mereka yakini dan kejadian-kejadian yang terjadi selama ini:

Senada dengan yang diutarakan oleh H. Halim berkaitan dengan insiden yang terjadi di Tinambung:

Sesuatu pernah terjadi dan mungkin bukan satu kali, beberapa kali akhirnya dianggap bahwa sakral barangkali dan itulah kita dari turun temurun menganggap bahwa itu adalah pemali, saya rasa begitu saya tidak tahu apa penyebabnya tapi kalo kita pikir-pikir mau dibilang percaya tidak percaya, banyak juga yang terjadi. Seperti kejadian yang kemarin di bulan ini atau bulan lalu di tinambung. Mungkin sudah mendekati hari H

terjadi.²⁸

Sappetia memberikan tanggapan terkait pemali bagi calon pengantin:
Itu na pemali karena sering kecelakaan kalo keluar biasa tappa mate (biasa langsung meninggal)²⁹

Menurut Sappetia bahwa dijadikan pemali bagi masyarakat Mandar khususnya di kecamatan Luyo dikarenakan sering terjadi kecelakaan kalau calon pengantin tersebut sering keluar atau beraktivitas. Padahal mereka sudah dilarang. Karena banyaknya yang tidak menghiraukan larangan tersebut maka terjadilah kecelakaan yang menyebabkan pernikahan itu tertunda atau bahkan batal.

Suardi memaparkan pendapatnya terkait kejadian yang terjadi bagi calon pengantin yang sudah dilamar. Menurutny:

Calon pengantin pria tidak percaya tentang pemali dan dia pergi memanjat pohon dan akhirnya terjatuh dan meninggal dunia.³⁰

Ada sebagian calon pengantin yang tidak mempercayai pemali sehingga mengabaikan larangan orang tua pada akhirnya mereka tertimpa musibah. Musibah yang menimpa mereka menjadi penyebab batalnya pernikahan. Pelarangan ini sebenarnya bertujuan agar calon pengantin tersebut tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Karena dikhawatirkan kejadian yang menimpanya berdampak pada jadi atau tidaknya pernikahan.

Salmawati mengutarakan pendapatnya berkaitan dengan kejadian yang menimpa calon pengantin:

Pernah ada teman saya beberapa hari sebelum hari pernikahannya selalu ke dapur untuk memasak dan dia tanpa sengaja ketimpahan air panas dan pernikahannya ditunda sampai dia sembuh.³¹

Insiden yang menimpa calon pengantin perempuan di Kecamatan Tinambung menjadi dasar penguat orang tua bahwa apa yang mereka yakini, yang

²⁸ Berdasarkan Wawancara dengan H. Halim yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Agustus 2023

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sappetia yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2023

³⁰ Wawancara dengan bapak Suardi yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2023

³¹ Wawancara dengan ibu Salmawati yang dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2023

mereka larang betul-betul terjadi. Batasan beraktivitas yang terbungkus dalam larangan-larangan bagi calon pengantin memiliki dasar yang kuat bagi para calon pengantin yang telah dilamar dan sebentar lagi akan menikah. Menurut masyarakat mandar pemali ini berasal dari pengalaman historis yang terjadi. Pengalaman yang mereka dapatkan bukan sekali tapi berulang-ulang terjadi. Dari pengalaman yang berulang tersebut menjadi catatan dan menjadi sekumpulan larangan bagi masyarakat mandar di kecamatan luyo khususnya bagi calon pengantin.

Pada dasarnya larangan orang tua kepada calon pengantin tujuannya baik. Yaitu agar pernikahan mereka dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.

Dengan harapan orang tua kepada anaknya di situlah muncul larangan. Contoh ketika orang tua mengatakan jangan begini nak, karena dibalik laranga itu ada harapan. Kenapa larangan ada karena supaya kita teratur dan pada jalur yang baik.³²

Harapan orang tua sebenarnya ingin melihat anaknya bahagia di hari pernikahan bukan malah bersedih saat hari pernikahan dikarenakan ada insiden seperti kecelakaan, sakit dan lain-lain. Setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya bahagia. Ingin melihat anaknya menikah karena hari pernikahan adalah hari yang paling dinanti-nantikan. Tak ada satupun orang tua yang tak ingin melihatnya menikah. Sehingga harapan terbesarnya adalah mereka ingin tersenyum bahagia di hari pernikahan anaknya selama mereka masih hidup.³³

Peneliti mengamati bahwa terjadinya kecelakaan bagi calon pengantin bukan karena tidak mempercayai pemali atau melanggar pemali tersebut. Akan tetapi, kecelakaan terjadi itu dikarenakan kedurhakaan seorang anak yang telah mengacuhkan nasehat, arahan serta peringatan orang tuanya. Dalam Islam sendiri

³² Hasil wawancara dengan salah satu warga kecamatan Luyo yang bernama Farham. ia merupakan mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar. Yang fokus kajiannya pada *ussul* dan *pemali* pada tanggal 21-22 Agustus 2023

³³ Hasil wawancara dengan salah satu warga kecamatan Luyo yang bernama Farham.

kewajiban taat kepada orang tua merupakan suatu keharusan. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.

Pak Arifuddin salah satu pegawai KUA Luyo memberikan pendapatnya tentang pemali:

Terjadinya kecelakaan yang menimpa calon pengantin sebenarnya bukan karena pengabaian terhadap pemali tapi karena tidak taat atau patuh pada nasehat orang tua. Ketaatan pada orang tua merupakan suatu keharusan bagi anak. Jika anak tidak taat pada orang tua maka pasti akan menerima konsekuensi dari ketidaktaatannya yang bisa berupa musibah.³⁴

Pendapat bapak Arifuddin sangat logis dan rasional. Terjadinya musibah yang menimpa calon pengantin itu karena mengabaikan pesan dan nasehat orang tua. Sebab, orang tua pasti menginginkan anaknya menikah dan ingin melihat kebahagiaan anaknya di hari pernikahannya. Larangan pada dasarnya, bertujuan sebagai langkah preventif orang tua kepada anaknya agar tidak terjadi apa-apa pada mereka. Apabila para calon pengantin mematuhi dan melaksanakan segala arahan dan nasehat orang tua maka potensi terjadinya suatu kecelakaan dapat diminimalisir. Walaupun pada dasarnya takdir merupakan ketentuan Allah swt. Namun, manusia diberi keluasaan untuk berikhtiar agar terhindar dari musibah.

Ada juga warga Luyo yang berpendapat bahwa terjadinya musibah yang menimpa calon pengantin dikarenakan melanggar serangkaian larangan-larangan yang telah disampaikan. Hal ini sejalan dengan hukum kausalitas bahwa musibah terjadi disebabkan oleh akumulasi larangan-larangan yang dilanggar oleh calon pengantin. Karena banyaknya pelanggaran terhadap larangan-larangan orang tua, maka akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Konsekuensi tersebut berupa musibah seperti kecelakaan, terluka, terjatuh dan lain-lain sebagainya.

H. Halim menambahkan tentang penyebab terjadinya musibah yang

³⁴ Wawancara dengan bapak Arifuddin pegawai KUA Luyo yang dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2023

menimpa calon pengantin akibat mengabaikan larangan orang tua bahwa:

Orang yang akan menikah pada dasarnya pikirannya tidak menentu. Fisiknya di sini tapi pikirannya sudah membayangkan hari pernikahan. Karena pikirannya yang tidak menentu itulah yang menjadi penyebab rentan terkena musibah.³⁵

Pandangan H. Halim juga dapat diterima secara logis. Sebab, calon pengantin pikirannya melayang-layang membayangkan prosesi pernikahannya. Selain itu juga, calon pengantin merasa deg-degan karena sebentar lagi akan menempuh hidup baru. Mereka akan merasakan problematika rumah tangga yang penuh dengan tantangan dan suka duka. Di sisi lain, calon pengantin juga merasa senang karena sebentar lagi akan hidup bersama dengan pasangannya. Sebuah penantian yang telah lama ditunggu-tunggu. Kondisi yang tidak stabil tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan, terluka, terjatuh dan lain-lain.

Nurfadilah salah satu mahasiswa STAIN Majene yang berasal dari kecamatan Luyo memberikan pendapat yang berbeda mengenai larangan-larangan calon pengantin yaitu:

Hikmah pemali bagi calon pengantin bukan hanya akan terjadi kecelakaan jika dilanggar tapi lebih kepada agar calon pengantin ini terhindar dari gossip-gossip tetangga. Ketika calon pengantin laki-laki atau perempuan ini keluar rumah maka dikhawatirkan calon pengantin laki-laki akan tergoda dengan perempuan lain, begitupun calon pengantin perempuan akan tergoda dengan laki-laki lain. Selain itu, calon pengantin perempuan bisa mempercantik diri sebelum menikah. Kemudian agar calon pengantin ini memiliki mental dan fisik yang kuat sebelum menikah.³⁶

Pandangan Nurfadillah senada dengan pendapat H. Halim yang mengatakan bahwa agar calon pengantin ini terhindar dari fitnah. Beliau berpendapat bahwa jangan sampai calon pengantin ini menjalin kasih lagi dengan mantannya apabila aktivitas mereka tidak dibatasi. Beliau mencontohkan sebuah kasus yang sedang viral seorang istri yang memadu kasih lagi dengan mantan

³⁵ Berdasarkan wawancara dengan H. Halim warga Kecamatan Luyo yang dilakukan pada tanggal 21-22 Agustus 2023.

³⁶ Hasil wawancara dengan Nurfadilah salah satu mahasiswa STAIN Majene yang berasal kecamatan Luyo. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 21-22 Agustus 2023

pacarnya padahal masih berstatus istri, namun tega meninggalkan suaminya demi bertemu dengan mantan suaminya. Menurutnya jika berstatus suami-istri saja dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apalagi yang belum terikat pernikahan justru itu lebih berbahaya.

Mengamati berbagai pandangan masyarakat tersebut berkaitan dengan larangan-larangan yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut memiliki dasar yang dapat diterima demi kemaslahatan calon pengantin. Larangan tersebut bertujuan melindungi calon pengantin dari marabahaya yang dapat mempengaruhi pernikahan mereka. Walaupun sebagian masyarakat tidak mempercayai pemali tersebut. Akan tetapi kepercayaan tersebut dapat dipertahankan dikarenakan mengandung masalah yang besar. Mungkin mayoritas masyarakat Luyo belum memahami alasan di balik pelarangan itu. Mereka hanya disuruh patuh dan taat untuk tidak melanggar larangan-larangan orang tua. Alangkah lebih baik jika beberapa masyarakat yang dapat mengambil ibrah (hikmah) di balik larangan tersebut mensosialisasikan kepada masyarakat lain agar mudah diterima dan dapat dipertahankan ekistensinya.

Masyarakat kecamatan Luyo umumnya mempercayai dan mematuhi segala larangan yang disampaikan oleh orang tua terdahulu berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris. Mereka patuh dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang pernah mengalami musibah baik berupa kecelakaan, terkena luka dan lain-lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman empiris inilah yang menjadi justifikasi masyarakat bahwa pemali itu benar-benar ada dan harus dipatuhi oleh masyarakat mandar. Beragam kejadian yang menimpa masyarakat tatkala mereka mengabaikan larangan tersebut, menjadikan mereka sadar betapa pentingnya menaati larangan-larangan dari orang tua. Mereka menyadari bahwa ternyata larangan tersebut bukan isapan jempol belaka. Melainkan larangan

tersebut dapat terjadi jika diabaikan.

Pemali menjadi kepercayaan masyarakat Luyo yang idealnya dapat dipertahankan. Kepercayaan masyarakat tersebut pada dasarnya masih berupa doktrin semata. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Luyo mempercayai pemali tersebut karena kepercayaan orang tua mereka. Sebagai anak maka mereka berkewajiban untuk patuh dan taat atas larangan-larangan tersebut. Namun, tidak dipungkiri juga ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa pemali tersebut bukan hanya berupa doktrin yang tidak memiliki tujuan serta hikmah di dalamnya. Akan tetapi, pemali tersebut memiliki tujuan dan hikmah yang sangat penting bagi kedua calon pengantin.

Peneliti mengamati bahwa masyarakat Luyo memiliki ragam sudut pandang tentang pemali bagi calon pengantin tersebut. Ada yang melihat dari sudut pandang filosofis, historis dan empiris. Ketiga sudut pandang ini saling melengkapi dalam menjaga eksistensi pemali tersebut. Di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini. Di mana sebagian masyarakat mengalami perubahan paradigma akibat kemajuan teknologi tersebut. Sehingga berdampak pada kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah mendarah daging dalam pikiran mereka. Khususnya, generasi muda yang menganggap semua kepercayaan masyarakat hanyalah mitos belaka yang tak perlu untuk dilaksanakan. Ketiga sudut pandang tersebut hendaknya untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar mudah untuk diterima. Sebab, generasi muda sekarang akan lebih mudah menerima sesuatu jika itu logis dan rasional.

B. Eksistensi Kepercayaan *Pemali* Bagi Calon Pengantin Pada Masyarakat Suku Mandar di Kecamatan Luyo. Kabupaten Polewali Mandar

Pemali bagi calon pengantin di Kecamatan Luyo hingga kini masih

dipercayai oleh sebagian masyarakat khususnya yang berstatus sebagai orang tua. Berdasarkan hasil wawancara pemali bagi calon pengantin hingga kini masih eksis dan dipertahankan. Menurut bapak Tahir Purba Kelana:

Pemali bago calon pengantin sampai saat ini masih diyakini masyarakat Luyo walaupun mulai berkurang. Kebanyakan yang masih kental kepercayaannya itu masyarakat pedalaman desa Mumbai ke dalam (desa Lena).³⁷

Bapak Saharuddin juga memberikan tanggapan terkait eksistensi *pemali* di Luyo:

Masih banyak masyarakat yang percaya pemalinya calon pengantin dan menghindari apa yang menjadi pemali. Khususnya, masyarakat yang bagian dalam (Desa Lena) itu masih kental *pemalinya*. Kalo di sini (desa Baru) itu rata-rata orang tua ji yang percaya. Kalo anak muda itu banyak yang tidak percaya karena dianggap mitos.³⁸

Menurut pak Saharuddin masyarakat Luyo masih mempercayai pemali dan masih menghindari larangan-larangan yang terdapat dalam pemali bagi calon pengantin tersebut. Walaupun zaman semakin maju, begitupun teknologi yang terus mengalami kemajuan, tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat Luyo. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kepercayaan pemali bagi calon pengantin hingga kini masih dipertahankan. Menurut masyarakat Luyo pemali ini masih eksis hingga kini dikarenakan mereka tidak melihat mudharat dari pemali tersebut. Justru, mereka mendapatkan berbagai manfaat dari pemali bagi calon pengantin. Mereka telah merasakan sendiri manfaatnya dengan melihat kejadian-kejadian yang ada seperti kecelakaan, terjatuh, dan terluka. Fenomena-fenomena tersebut menjadi pembelajaran bagi mereka bahwa pemali ini tersebut ada hikmahnya.

H. Halim memberikan pendapatnya terkait eksistensi pemali, menurutnya: Pemali ini masih ada sampai sekarang dan kami masih meyakinkannya. Apalagi dengan adanya kejadian yang baru-baru di Tinambung, semakin menguatkan bahwa pemali itu betul-betul ada karena ada kejadian apabila

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tahir Purba Kelana dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2023

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin pada tanggal 7-8 Agustus 2023

dilanggar.³⁹

Bapak Syarifuddin juga berpendapat mengenai pemali calon pengantin bahwa:

Baru-baru ini terjadi kecelakaan di Tinambung, calon pengantinnya mau membawa undangan dan ternyata terjadi kecelakaan. Kejadian inimi yang dikaitkan lagi oleh masyarakat bahwa itu terjadi karena melanggar larangan orang tua. Sudah diberitahukan agar tidak keluar kemana-mana khususnya ke tempat yang jauh.⁴⁰

Mayoritas masyarakat Luyo mempercayai pemali khususnya bagi calon pengantin didasarkan pada pengalaman-pengalaman empiris yang menimpa beberapa masyarakat. Sehingga eksistensi pemali calon pengantin ini masih dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang menimpa calon pengantin seperti terjatuh dari pohon kelapa, terkena siraman air panas pada tangan calon pengantin, kecelakaan (tabrakan) tenggelam di sungai dan lain-lain sebagainya. Insiden-insiden tersebut membuat masyarakat Luyo percaya dan hingga kini kepercayaan itu eksis dan dipertahankan. Peneliti mengamati bahwa pengalaman empiris menjadi faktor penentu eksistensi pemali calon pengantin bagi masyarakat Luyo. Kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat Luyo bukan cuma sekali melainkan berkali-kali terjadi. Itulah yang menguatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemali ini betul-betul ada dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat Luyo.

C. Pemali bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syariah

1. Maqashid Syariah

Menurut Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah.⁴¹ Menurutnnya, maqashid syariah adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

³⁹ Wawancara yang dilakukan pada tanggal 21-22 Agustus 2023

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin KUA Luyo pada tanggal 21-22 Agustus 2023

⁴¹ Nasution dan Nasution.

Maksudnya:

*Makna dan hikmah disyariatkannya suatu aturan baik itu sebagian maupun keseluruhan aturan yang ditetapkan tidak hanya berlaku terkhusus kepada satu jenis aturan saja melainkan untuk keseluruhan.*⁴²

Dr. 'Alal Al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai berikut

الغاية منها و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Maksudnya:

Tujuan dan segala rahasia yang ditetapkan oleh Allah terhadap setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Untuk memahami maksud dari *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami berdasarkan penjelasan al-Syathibi yang tertulis dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa hakikatnya syari'at itu dibuat demi meraih kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan kebahagiaan individu dan kebahagiaan bersama.⁴³

Ada empat aspek maqasid syari'ah menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu:

1. tujuan utama syariah adalah tercapainya kemaslahatan manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan dharuriyah (utama), hajjiyah (tambahan) dan tahsiniyah (penunjang).
2. Tujuan syariah adalah memudahkan manusia untuk memahaminya.
3. Tujuan syariah adalah suatu hukum yang diwajibkan bagi mukallaf untuk dilaksanakan.⁴⁴
4. tujuan syariah adalah membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum.⁴⁵

Hakikat dari maqashid syariah tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi

⁴² Nasution dan Nasution.

⁴³ Abu Ishaq As-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*," in *Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 4.

⁴⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (1970).

⁴⁵ As-Syatibi.

kemaslahatan manusia. Dengan teori maqasid syari'ah akan terbentuk suatu hukum yang berfungsi sebagai social engineering yang merujuk pada konteks kehidupan masyarakat pada saat hukum tersebut diimplementasikan. Dengan artian maqashid syariah dapat menjadi pembaharuan hukum bagi masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pemali bagi calon pengantin ini yang diyakini masyarakat Luyo ini memiliki nilai kemaslahatan dalam rangka terwujudnya pernikahan. Sebab, pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh nabi untuk meningkatkan populasi penduduk agar misi manusia menjadi khalifah di muka bumi ini dapat dijalankan dengan baik. Dengan adanya pemali bagi calon pengantin ini maka kedua pasangan akan menyiapkan dengan baik prosesi pernikahannya. Calon pasangan dapat berkonsentrasi secara lahir dan batin menghadapi pernikahan sebab, pernikahan adalah ibadah yang terpanjang dan ibadah yang paling dibenci oleh setan maka beribu-ribu cara yang akan dilakukan agar umat nabi Muhammad tidak dapat melaksanakan pernikahan.

2. Maqashid Syariah Pernikahan

Segala aturan yang diturunkan Allah kepada manusia mengandung hikmah dan tujuan yang berguna bagi manusia. Hikmah dibalik pensyariatan aturan yang diturunkan Allah terkadang menjadi motivasi bagi manusia untuk meningkatkan kualitas ibadahnya dalam rangka mendekatkan diri pada sang pencipta. Dalam kitab Ihya' Ulum al-Din karya Imam al-Gazali menguraikan bahwa tujuan dari pernikahan, yaitu:

1. Mendapatkan keturunan.⁴⁶ Kaitannya dengan pembatasan aktivitas orang tua kepada calon pengantin yang pada dasarnya memiliki korelasi yang erat antara mendapatkan keturunan dengan pelarangan

⁴⁶ Al-Gazali.

beraktivitas secara berlebihan. Pembatasan aktivitas dalam pemali dapat mencegah kedua calon pengantin dari perbuatan yang bertentangan dengan syariah seperti berzina. Dengan adanya larangan bagi calon pengantin maka menutup ruang bagi mereka untuk bertemu sebelum akad. Sebab kedua calon pengantin tersebut sedang dimabuk cinta dan sebentar lagi akan menjadi pasangan suami istri. Hal ini dapat menjadi celah bagi setan untuk membuat mereka tak dapat mengontrol hawa nafsunya, sehingga berusaha untuk bertemu dan pada akhirnya mereka melanggar norma-norma agama. Seperti yang kita ketahui bahwa setan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Dan tidak akan senang apabila anak cucu adam melangsungkan pernikahan sebab, pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan dapat melanjutkan generasi penerus sebagai khalifah di bumi. Pemali bagi calon pengantin ini mencegah segala kemungkinan yang dapat membatalkan pernikahan, sehingga setan bergembira sebab manusia tidak dapat melaksanakan sunnah nabi.

2. Membentengi diri dari gangguan setan, mengontrol syahwat, menjaga pandangan dari hal-hal yang menjerumuskan kemaksiatan, dan menjaga kemaluan dari perzinaan.⁴⁷ Calon pengantin pasti sedang merasakan dimabuk asmara apabila itu tidak dicegah dengan membatasi aktivitas, melarang untuk saling bertemu sebelum akad dan melarang melakukan perjalanan jauh, maka dapat menjerumuskan mereka pada kemaksiatan seperti penyaluran syahwat yang belum waktunya. Setan pasti berusaha keras dengan memaksimalkan segala cara agar manusia terjerumus pada kemaksiatan salah satunya

⁴⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din*. h. 368

perzinahan sehingga menjadikan mereka tidak menaati aturan agama. Selain pemali juga bertujuan agar kedua calon pengantin menyiapkan diri dengan memperdalam ilmu sebelum menikah. Salah satu informan menyatakan bahwa ada salah satu calon pengantin yang bertemu dengan mantannya dan pada akhirnya mereka melakukan perbuatan layaknya suami istri, sehingga pernikahan mereka batal karena calon suaminya malu setelah mengetahui apa yang terjadi antara calon istrinya dengan mantannya. Andai saja calon pengantin tersebut mendengarkan arahan dan larangan orang tuanya untuk tidak beraktivitas, maka kemungkinan besar perbuatan dosa tersebut tidak akan terjadi.

3. Menenteramkan jiwa, beristirahat dengan tenang di rumah bercengkrama dengan keluarga dan dapat beribadah kepada Allah dengan tenang dan fokus serta menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif.⁴⁸ Kondisi tersebut hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah berumah tangga. Sebab, suami dapat bercumbu dan bersenda gurau dengan istrinya, dan sebagai orang tua dapat meluangkan waktu untuk bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Ketenangan jiwa dan ketenteraman hati tersebut dapat meningkatkan kualitas ibadah.
4. Pernikahan dapat membuat pasangan suami istri membagi peran masing-masing sehingga suami tidak lagi memikirkan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dll. Sehingga dengan pembagian peran tersebut suami bisa fokus untuk mencari nafkah menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah dengan

⁴⁸ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali.

jalan beribadah seperti sholat berjamaah di Mesjid, berdakwah dan lain-lain.

5. Pernikahan tidak hanya bermakna menyatukan fisik dua pasangan dalam arti jimak, melainkan penyatuan visi, jiwa hati pikiran, tenaga bahkan perencanaan masa depan sehingga dapat meraih tujuan dari pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁹ Oleh karena itu untuk meraih cita-cita tersebut diperlukan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Sebab, pernikahan tidak bisa terlepas dari godaan dan ujian karena itu merupakan bumbu dalam rumah tangga. godaan dan ujian karena itu merupakan bumbu dalam rumah tangga.

al-Jurjawi dalam bukunya hikmah altashri' wa falsafatuhu beliau mengemukakan bahwa salah satu tujuan disyar'atkannya pernikahan adalah membentengi diri khususnya mata dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan. Pemali menjadi tindakan preventif untuk dapat mencegah mata kedua pasangan dari segala yang dapat membuat mereka berpaling. Sebagaimana hasil wawancara yang menceritakan bahwa ada salah satu calon pengantin yang melakukan hubungan suami istri kepada mantannya. Sehingga berdampak pada gagalnya pernikahan. Dengan adanya pemali bagi calon pengantin maka masing-masing pasangan dapat melindungi dirinya dari perzinaan. Walaupun sebagai laki-laki yang memiliki fitrah, yaitu tertarik pada keindahan atau kecantikan seorang wanita akan tetapi, dengan adanya pemali maka kedua calon pengantin akan melindungi dirinya dari perbuatan zina. Dan berusaha menjaga iffahnya demi pasangannya kelak. Pemali tersebut menjadi sarana agar pernikahan dapat terlaksana sehingga tujuan pernikahan yang salah satunya adalah menjaga

⁴⁹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali.

kemaluan untuk istri/suaminya dapat terealisasi.

Tujuan pernikahan yang lainnya adalah untuk melanjutkan misi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Penciptaan manusia pada dasarnya bertujuan untuk menjaga, melindungi dan merawat bumi ini karena itulah manusia diberi tugas sebagai khalifah. Populasi manusia tidak akan bisa bertambah tanpa adanya pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu ketetapan Allah yang dianjurkan untuk dilaksanakan agar manusia dapat melanjutkan keturunannya. Pernikahan menjadi pembeda antara manusia dengan hewan dalam rangka memperbanyak keturunan. Karena pernikahan merupakan ibadah yang memiliki pahal tinggi dan berperan penting dalam meneruskan visi manusia sebagai khalifah, maka tentu mendapat ujian dan tantangan yang berat. Sebab, setan tidak menginginkan manusia menambah populasinya di muka bumi sehingga berbagai upaya dilakukan agar manusia tidak dapat melanjutkan pernikahannya. Karena beratnya tantangan untuk melaksanakan pernikahan, maka orang tua membuat aturan berupa larangan kepada calon batasan aktivitas calon pengantin agar dapat terhindar dari cobaan, ujian serta hal-hal negative yang dapat mempengaruhi pernikahan. Pembatasan tersebut disebut pemali Selain itu pernikahan menjadi media untuk beramal saleh, sebab dengan adanya keturunan maka dapat menyambung amal saleh yang telah ditanam oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, menjadi amal jariyah bagi orang tua karena telah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan melanjutkan visi misi orang tuanya.⁵⁰

Ibnu ‘Ashur mengemukakan bahwa pensyariatan nikah berimplikasi pada lahirnya keturunan dari situlah muncul kekerabatan. Berikutnya melalui pernikahan terbentuknya aturan keluarga sampai pada aturan masyarakat secara umum.⁵¹ Ibnu Asyur menambahkan bahwa tujuan pernikahan secara umum

⁵⁰ Al-Jurjawi.

⁵¹ Ashur.

terbagi menjadi dua, yaitu pertama memisahkan akad nikah dengan seluruh hubungan suami istri di luar dari akad nikah. Kedua, akad nikah bukanlah hubungan suami istri yang bersifat sementara yang memiliki jangka waktu tertentu. Dalam artian berlaku selamanya yang hanya terpisah oleh kematian.⁵²

Pernikahan dalam Islam menguraikan berbagai aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri di antaranya sebagai berikut; dorongan untuk menikah dan larangan melajang, aturan tentang poligami, talak, larangan zina, khulu', fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah diatur sebelum Islam datang, ataupun aturan-aturan tentang hubungan suami istri yang diatur sebelum Islam tidak memposisikan keseimbangan antara suami dan istri sehingga terjadi ketidakadilan.⁵³

Pernikahan merupakan ibadah dalam Islam yang bertujuan melindungi diri dari berbagai perbuatan yang dilarang oleh syariah. Orientasi pernikahan adalah membina keluarga bahagia yang pada hakikatnya hidup bersama selamanya. Pernikahan memerlukan kesiapan fisik dan psikis, hal itu dikarenakan pernikahan bagian dari perkara yang sakral. Pernikahan merupakan ibadah yang terpanjang karena segala aktivitas yang dilakukan selama pernikahan bernilai ibadah. Pernikahan dapat memberi pelajaran hidup pada seseorang.⁵⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Ayat tersebut memerintahkan manusia yang masih berstatus bujang agar

⁵² Ashur.

⁵³ 'Atiyyah.

⁵⁴ Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19 (2022), 39–49.

segera menikah. Sebab, dengan menikah manusia dapat menjaga keturunan dari perilaku zina. Karena perzinahan dapat merusak generasi manusia. Ayat ini juga mengandung perintah agar mencari pasangan hidup bagi remaja yang masih membujang untuk dinikahkan. Dengan menikah hidupnya sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Pernikahan bertujuan membimbing manusia agar konsisten di jalan Allah sehingga menjadikannya tertata dengan baik, kuat serta menambah kualitas ibadah dan dapat melahirkan generasi yang sholeh dan shalehah. Dan pernikahan juga dimaksudkan agar dapat mendidik dan membina generasi yang senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada sang khalik.⁵⁵

Pernikahan sebagai sarana ibadah menjadi korelasi yang kuat antara tujuan pemali bagi calon pengantin dengan hikmah disyariatkannya pernikahan. Pernikahan adalah ibadah yang terpanjang bagi manusia dan tentu penuh rintangan dan tantangan. Pernikahan juga merupakan salah satu dari berbagai macam ibadah yang paling tidak disenangi oleh setan. Karena itulah pernikahan memiliki beragam cobaan dan ujian bagi yang akan menikah. Salah seorang pendakwah bernama Gus Miftah menyatakan bahwa pernikahan adalah ibadah yang paling dibenci oleh setan.⁵⁶ Karena pernikahan merupakan ibadah seumur hidup dan paling dibenci oleh setan maka sudah pasti berbagai cara yang dilakukan oleh setan agar manusia menjauhkan diri dari pernikahan. Manusia akan digiring untuk melakukan perbuatan yang bisa menjauhkannya dari pernikahan. Kesuksesan terbesar bagi setan adalah memisahkan pasangan yang menikah. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi yang berbunyi:

⁵⁵ Nurliana.

⁵⁶ Tasmalinda, "Gus Miftah: Ibadah Paling Dibenci Setan itu Menikah, Bukan SalatNo Title," *Suarasumsel.id*, 2021. (diakses pada tanggal 24 Agustus 2023).

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذْنِبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ فَيُلْتَزِمُهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, Muhammad bin Al Ala' dan Ishaq bin Ibrahim, teks milik Abu Kuraib, keduanya berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya, (setan) yang kedudukannya paling rendah bagi Iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu diantara mereka datang lalu berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Iblis menjawab, 'Kau tidak melakukan apa pun.' Lalu yang lain datang dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya.' Beliau bersabda, "Iblis mendekatinya lalu berkata, 'Bagus kamu.'" Al A'masy menyebutkan dalam riwayatnya, "Iblis berkata, 'Tetaplah (menggodanya)."⁵⁷

Hadis ini menunjukkan begitu tidak senangnya Iblis dan setan pada pernikahan sehingga berupaya untuk memisahkan para pasangan suami istri. Menurut peneliti ada korelasi antara hikmah pemali bagi calon pengantin dengan hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwa pernikahan sesuatu yang paling dibenci oleh setan dan akan berusaha untuk memisahkan orang yang telah menikah. Begitu pun pemali dimaksudkan agar calon pengantin lebih berhati-hati dalam beraktivitas karena pernikahan sesuatu yang sakral dan bernilai ibadah maka pasti akan mendapatkan banyak rintangan dan cobaan. Karena pernikahan adalah ibadah sepanjang hidup maka tentu berbagai tipu daya yang dilakukan setan untuk menggagalkan pernikahan. Ini yang menjadi alasan orang tua dahulu membatasi aktivitas calon pengantin. Karena dikhawatirkan pernikahan yang selama ini mereka tunggu dan mereka nantikan mengalami gangguan oleh beberapa insiden seperti kecelakaan, meninggal bahkan dikarenakan cinta lama bersemi kembali.

⁵⁷ Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj Al-Qusyairī, *Ensiklopedia Hadits Sahih Muslim* (Jakarta: Almahira, 2012).

Seperti yang diceritakan oleh bapak anton:

Ada calon pengantin yang tinggal beberapa hari lagi menikah itu keluar dan bertemu sama mantannya, saya lihat sendiri mereka berboncengan naik motor. Dan ternyata mereka melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan (berzina) sehingga pernikahannya batal karena calon pengantin laki-laki malu punya calon istri yang sudah tidak suci lagi.⁵⁸

Merujuk pada hasil wawancara di Masyarakat Luyo, maka peneliti menemukan kemaslahatan di balik larangan-larangan orang tua terdahulu terhadap calon pengantin. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan disyariatkannya suatu aturan bagi manusia khususnya umat Islam itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya tentang tujuan dari syariah adalah untuk meraih suatu kemaslahatan bagi manusia secara umum dan bagi umat Islam khususnya. Berkaitan dengan larangan-larangan calon pengantin terdapat korelasi yang erat antara tujuan disyariatkannya pernikahan dengan substansi dari pemali tersebut. Jika mengamati hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Luyo peneliti menemukan bahwa larangan tersebut ada yang bersifat filosofis dan normatif. Secara filosofis dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Nurfadila yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya pemali ini tidak hanya tentang terjadi musibah seperti kecelakaan, luka, terjatuh dan lain-lain. Akan tetapi, berkaitan dengan persiapan calon pengantin agar sehat secara jasmani dan rohani. Pelarangan juga dimaksudkan agar para calon pengantin khususnya perempuan bisa menghias diri sebelum menikah. Selain itu pelarangan ini juga sebenarnya tujuannya agar calon pengantin bisa terhindar dari gosip-gosip tetangga. Calon pengantin juga tidak tergoda dengan wanita atau laki-laki lain yang pada akhirnya tidak jadi menikah karena terpicat pada orang lain. Inimi alasan kenapa calon pengantin ada *pemalinya*.⁵⁹

Begitu juga dengan pandangan bapak Arifuddin yang mengatakan bahwa: Sebenarnya kecelakaan yang menimpa calon pengantin menurut saya bukan karena melanggar pemali tapi karena melanggar pesan dan nasehat orang tua. Seandainya anak itu mendengar nasehat orang tuanya untuk membatasi aktivitasnya tidak mungkin terjadi kecelakaan. Kecelakaan terjadi dikarenakan orang tua kecewa dan jengkel pada anaknya karena tidak menghiraukan nasehatnya.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terdapat

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak anton pada tanggal 23 Agustus 2023

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Nurfadila pada tanggal 21-22 Agustus 2023

benang merah antara pemali dengan maqashid syariah khususnya maqashid syariah pernikahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam maqashid syariah terdapat lima hal mendasar yang harus dilindungi yaitu; melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta. Pernikahan adalah bagian dari melindungi keturunan, artinya dengan mengupayakan pernikahan maka populasi manusia akan terus bertambah. Sebaliknya, tanpa adanya pernikahan maka perlahan populasi manusia dapat berkurang. Karena itulah agama menganjurkan manusia untuk menikah agar dapat menambah keturunannya. Sebab, keturunan sangat penting dalam melanjutkan cita-cita dan harapan orang tua. Selain itu, pernikahan merupakan ibadah yang sempurna karena menyatukan dua insan yang berbeda. Pernikahan menyatukan dua karakter yang berbeda. Karena pernikahan bagian dari ibadah yang disunnahkan nabi dan merupakan ibadah yang paling dibenci oleh setan maka berbagai cara yang akan dilakukan oleh setan agar anak cucu nabi adam tidak melakukan pernikahan. Orang tua zaman dulu membuat larangan-larangan kepada calon pengantin dengan cara membatasi aktivitasnya tidak lain agar pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan baik tanpa halangan dan hambatan. Pemali berperan sebagai sarana agar terjadinya pernikahan yang merupakan sunnah rasul yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Pemali sebagai media agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa hikmah yang dapat dijadikan dasar untuk mensosialisasikan dan mempertahankan pemali bagi masyarakat:

1. Kondisi Psikologis calon pengantin memengaruhi segala aktivitasnya sehingga rentan terjadi kecelakaan yang dapat berimplikasi pada gagalnya pernikahan

2. Agar calon pengantin menyiapkan diri dengan cara mempercantik diri sehingga dapat menyenangkan suaminya.
3. Calon pengantin terlindungi dari fitnah tetangga dan masyarakat sekitar. Sebab, apabila calon pengantin itu keluar dari rumahnya dapat menjadi bahan perbincangan dari masyarakat. Sehingga itu dapat menjadi fitnah dan mengganggu jalannya acara pernikahan.
4. Mencegah kedua pasangan dari perbuatan yang dapat mengantarkan pada perzinaan.
5. Pernikahan itu sangat sakral dan harus matang persiapannya agar dapat terlaksana dengan baik. Segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab batalnya pernikahan maka harus dihindari.
6. Orang tua pasti menginginkan anaknya berbahagia di hari pernikahan bukan menjadi hari kesedihan. Orang tua membatasi aktivitas anaknya tujuannya adalah ingin melihat anaknya berbahagia di hari pernikahan. Sebab, harapan terbesar orang tua adalah melihat anak-anaknya menikah.
7. Segala insiden yang dialami oleh beberapa calon pengantin pada dasarnya bukan pada pengabaian terhadap larangan tersebut tetapi lebih pada ketidak-taatan pada nasehat orang tua. Ketika seorang anak tidak taat pada pesan dan segala nasehat orang tua maka saat itulah hukuman dari Allah berupa musibah seperti kecelakaan, terjadi perzinahan dan lain-lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat memahami pemali bagi calon pengantin adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan calon pengantin. Menurut mereka apabila dilanggar maka konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah mendapatkan bala' bencana seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.
2. Kepercayaan masyarakat Luyo terhadap pemali calon pengantin mayoritas disebabkan oleh pengalaman empiris. Sehingga kejadian-kejadian yang dialami langsung maupun berdasarkan pada pengalaman orang lain menjadi dasar untuk ditaati. Eksistensi pemali bagi calon pengantin dipengaruhi oleh pengalaman empiris masyarakat. Kejadian-kejadian yang menimpa beberapa calon pengantin seperti terluka, kecelakaan dan lain-lain tidak hanya terjadi sekali tapi sering dan berulang-ulang. Sehingga masyarakat meyakini bahwa pemali calon pengantin harus ditaati sebab jika dilanggar konsekuensinya adalah terjadinya kecelakaan.
3. Pemali bagi calon pengantin sejalan dengan maqashid syariah yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Disebut menjaga agama karena pemali dapat mencegah serangkaian ujian atau rintangan yang dapat berpotensi gagalnya pernikahan. Pemali merupakan tindakan preventif untuk mencegah gagalnya pernikahan. Disebut menjaga keturunan karena tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan karena dengan adanya keturunan dapat meningkatkan populasi manusia agar tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi ini

terlaksana. Pernikahan juga merupakan ibadah yang terlama dan terpanjang sehingga sangat dibenci oleh setan. Setan akan berupaya untuk mencegah anak cucu adam agar tidak menikah.

B. Saran

Sebagai manusia peneliti menyadari ketidaksempurnaan dalam penelitian ini sehingga besar harapan peneliti agar para pembaca memberi kritikan serta saran demi kesempurnaan penelitian ini. Harapan peneliti kepada pembaca, agar bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber rujukan dalam rangka mempertahankan eksistensi pemali bagi calon pengantin untuk seluruh masyarakat Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Atiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf’il Maqasid Shri’ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *al Mabsut*, 15.1 (2021)
- Al-Gazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya’ Ulum al-Din* (Beirut: Libanon)
- Al-Jurjawi, ‘Ali Ahmad, “Hikmah al-Tashri’ wa Walsafatuhu,” in 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, ke Dua (Pustaka Progressif, 1997)
- Al-Qusyairî, Abû Husain Muslim bin al-Ḥajjâj, *Ensiklopedia Hadits Sahih Muslim* (Jakarta: Almahira, 2012)
- As-Syatibi, Abu Ishaq, “As-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah,” in *Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Ashur, Thahir ibn, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014)
- Asmin, Yudian W., “Maqasid al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode,” *Al-Jami’ah*, 2 (1995)
- Dkk, Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017)
- Dkk, Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. oleh Abdurrahman Misno (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020)
- Helim, Abdul, *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, ed. oleh Ratih Indriani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

- Hikmawati, Fentik, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020)
- Ira, Maulana, “Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam,” *Asian Journal of Healthcare Analytics (AJHA)*, 1 (2022), 49–52
- Junaidi, Ahmad, *Maqashid Al-Syariah dan Hukum Islam*, ed. oleh Muhammad Faisol (Depok: Pena Salsabila, 2021)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution, *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2020)
- Nur, Iffatin, *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah dalam Metode Istinbath Hukum 4 Mazhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pres, 2014)
- Nurliana, “Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19 (2022), 39–49
- Sadat, Anwar, “Pemali In The Pespective Of Islamic Law: A Phenomenological Study in the Patampanua Society, Polewali Mandar,” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.30821/jcims.v3i2.5799>>
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (1970)
- Sunani, Ulya, “Ussul pemali,” *Al-Mishbah*, 16.1 (2020)
- Tasmalinda, “Gus Miftah: Ibadah Paling Dibenci Setan itu Menikah, Bukan SalatNo Title,” *Suarasumsel.id*, 2021
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1958)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE SULAWESI BARAT

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
Website : www.stainmajene.ac.id email : mail@stainmajene.ac.id

No : B - /Sti.03/PP.009/03/2023 Majene, 16 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bupati Polman
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan Hormat,
Berdasarkan surat nomor: 022.01/P3m-STAIN/III/2023, perihal permohonan penerbitan surat pengantar penelitian oleh saudara :

Nama : Noercholis Rafid A.,M.H.I.
NIP : 198408242019031002
Jabatan : Peneliti Utama/Dosen Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Penelitian : Pemali bagi calon pengantin Suku Mandar Perspektif
Maqashid Syariah (Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar)

Dimohon kepada bapak kiranya berkenan memberikan Surat Izin Penelitian, adapun jangka waktu penelitian terhitung sejak bulan Maret s.d Agustus 2023.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T

Nip. 197206032003122002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0359/IPL/DPMTSP/V/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr NOERCHOLIS RAFID. A, M.H.I
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0359/Kesbangpol/B.1/410.7/V/2023, Tgl. 25-05-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: NOERCHOLIS RAFID.A, M.H.I
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 198408242019031001
Asal Perguruan Tinggi	: STAIN MAJENE
Fakultas	: -
Jurusan	: SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	: PATTIROSOMPE KEC. TEMPE KAB. WAJO SULSEL

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Luyo Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Maret s/d Agustus 2023 dengan Proposal berjudul "PEMALI CALON PENGANTIN SUKU MANDAR PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 25 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196606061998031014

Tembusan:
Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 1. Pembantu Peneliti sedang wawancara dengan Bapak Rusli yang dilakukan di desa Tenggelan Kecamatan Luyo pada tanggal 16 Agustus 2023



Gambar.2. Pembantu Peneliti sedang Wawancara dengan Hasnawi di Desa Tenggelan Kecamatan Luyo Polewali Mandar Pada tanggal 15 Agustus 2023



Gambar .3. Pembantu Peneliti Wawancara dengan Hj. Nur di Desa Baru Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 15 Agustus 2023



Gambar .4. Pembantu Peneliti sedang Wawancara dengan bapak Camming di Desa Baru Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 23 September 2023



Gambar .5. Wawancara dengan Nurpadila Mahasiswa Prodi HES dari Desa Baru Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 23 September 2023



Gambar .5. Pembantu Peneliti sedang melakukan wawancara dengan bapak Saharudin di Desa Puccadi Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 16 Agustus 2023



Gambar .5. Wawancara dengan Farham (Mahasiswa Akhir Magister Hukum Islam UIN Alauddin Makassar) di Desa Puccadi Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 25 Juli 2023



Gambar .5. Wawancara dengan Bapak Hasnawi di Desa Baru Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 25 Juli 2023



Gambar .5. wawancara dengan bapak H. Halim di Desa Mambi Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 24 Julis 2023



Gambar .5. wawancara dengan bapak Arifuddin Kepala KUA Luyo di Desa Mambi Kecamatan Luyo Polewali Mandar pada tanggal 24 Julis 2023